

PRINSIP HUKUM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN

Supriadi D 101 10 191

PEMBIMBING

1. PROF. DR. H. Zainuddin Ali ,MA
2. Nurul Miqat, S.H.,M.KN.

Abstrak

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional, letak perbedaannya hanyalah pada persoalan istilah bunga dan bagi hasil/margin. Secara prinsip mereka menganggap sama saja karena meminta imbalan dalam transaksi pembiayaannya yang berupa tambahan atau semacam funds transfer price. Padahal dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini dengan nilai pada masa yang akan datang tidaklah berubah. Uang hanya dipahami sebagai sekedar alat pembayaran/alat tukar terhadap suatu barang yang dibeli. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengusung isu sebagai berikut : Bagaimanakan prinsip hukum dalam proses pemberian pembiayaan syariah ?

Kata kunci : prinsip hukum pembiayaan syariah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (*fiqh*) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai

kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba

terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.¹

Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam. Mit Ghamr menyediakan pelayanan dasar perbankan seperti simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung, dan pelayanan sosial. Pengenalan pelayanan sistem perbankan yang berasaskan Islam yang dilakukan Mit Ghamr mendapat sambutan yang hangat dari penduduk setempat. Hal ini terbukti dari jumlah nasabah yang pada akhir tahun buku 1963/1964 tercatat sebanyak 17.560 menjadi 251.152 pada akhir tahun buku 1966/1967. Jumlah deposito juga

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001 hlm 21

meningkat tajam dari LE 40.944 pada akhir tahun buku 1963/1964 menjadi LE 1.828.375 pada akhir tahun buku 1966/1967. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan ini adalah adanya rasa saling memiliki diantara masyarakat terhadap sistem ini, namun sangat disayangkan, karena munculnya kekacauan politik pada masa itu, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran. Operasionalnya diambil alih oleh National bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada pertengahan akhir 1967. Hasilnya, prinsip dasar peniadaan bunga dalam setiap transaksi bank mulai diabaikan. Pada tahun 1971, di bawah pemerintahan Anwar Sadat, keinginan yang kuat untuk mewujudkan sistem perbankan yang bebas bunga kembali menggelora. Hal ini ditandai dengan didirikannya Nasser Social Bank yang mengambil alih bisnis yang bebas bunga yang dulu dilaksanakan oleh Mit Ghamr.²

Bank Islam atau yang lazim disebut dengan bank syariah,

² ibid, hlm 21-22

keberadaannya relatif baru di Indonesia. Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali memperoleh ijin usaha sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991, beroperasi di Aceh.³ Menyusul diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana telah di ubah dengan UU No 10 Tahun 1998) yang telah memberikan ruang terhadap keberadaan bank syariah, maka berdirilah Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun yang sama yaitu tahun 1992. Kemudian bermunculan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri

³ Karnaen A. Perwataatmadja, S.E.,MPA, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia*, Artikel, Jakarta, 2002.

(BSM) dan Bank Umum yang membentuk unit usaha syariah seperti bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Mega dst.

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ketahun -baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya- cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada market share perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah. Selama kurun waktu satu tahun ternyata pertumbuhan aset bank-bank syariah ini adalah dari sejumlah Rp. 10.214.622 juta pada akhir tahun 2012 menjadi Rp. 11.143.224 juta pada akhir tahun 2013, sedangkan Liabilities and Equity (Dana masyarakat dan Modal) tumbuh dari Rp. 10.214.622 juta pada akhir tahun

2012 menjadi Rp. 11.143.224 juta pada akhir tahun 2013.⁴ Sementara itu dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tumbuh dari Rp. 8.564.941 juta pada akhir tahun 2012 menjadi Rp. 9.343.572 pada akhir tahun 2013. Dari jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut pada akhir tahun 2013 yang paling besar disalurkan adalah dalam bentuk murabahah sebesar Rp. 5.820.111 juta atau 69,29% dari seluruh pembiayaan, menyusul Mudharabah sebesar Rp.1.835.078 juta atau 19,64 dari seluruh pembiayaan, lalu Istishna sebesar Rp. 765.238 juta atau 8,19% dari seluruh pembiayaan, dan Musyarakah sebesar Rp. 243.867 juta atau 2,61% dari seluruh pembiayaan.⁵ Hal ini merupakan perkembangan yang positif untuk terus dilakukan upaya upaya peningkatannya.

⁴ Ibid,,
data diambil dari Islamic Banking
Statistic, Desember 2013, Islamic Banking
Bureau, Bank Indonesia

⁵ Ibid, hlm 4

Untuk itulah peran serta para ahli dibidang perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk terus mengembangkan konsep-konsep perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini, serta dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perundangan yang diharapkan mampu memberikan ruang gerak bagi berkembang perbankan syariah di Indonesia. Disisi lain yang perlu dicermati agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat segera tumbuh dengan cepat adalah persoalan sosialisasi, baik kepada masyarakat luas, maupun orang-orang yang kompeten terhadap bisnis perbankan. Karena jika bank syariah masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum didukung dengan tenaga-tenaga ahli (bankir) yang kapabel dibidangnya serta perangkat hukum yang masih terbatas, maka dikhawatirkan akan menjadi kontra produktif terhadap hasil yang diharapkan.

Hasil riset Bank Indonesia bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian perguruan tinggi di empat

propinsi di pulau Jawa (tidak termasuk DKI) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan sistem perbankan syariah cukup tinggi (diwakili responden Jawa Barat 88,6% dan Jawa Tengah/D.I. Yogyakarta 71,2%), walaupun pemahaman mereka tentang kekhasan sistem perbankan syariah itu masih rendah.⁶ Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional, letak perbedaannya hanyalah pada persoalan istilah bunga dan bagi hasil/margin.

Secara prinsip mereka menganggap sama saja karena meminta imbalan dalam transaksi pembiayaannya yang berupa tambahan atau semacam funds transfer price. Padahal dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya *time value of money*, yang berarti bahwa nilai uang saat ini dengan nilai pada masa yang akan datang tidaklah berubah. Uang hanya dipahami sebagai sekedar alat pembayaran/alat tukar terhadap suatu barang yang dibeli.

⁶ Ibid, hlm 1

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakan prinsip hukum dalam proses pemberian pembiayaan syariah ?

II. PEMBAHASAN

Prinsip hukum dalam proses pemberian pembiayaan syariah.

Pembiayaan mencakup seluruh segmen bisnis, baik individual maupun *grup*, *direct* maupun *contingent*, untuk kegiatan usaha yang produktif maupun *konsumtif*. Jenis-jenis pembiayaan meliputi transaksi :

- a. Murabahah Adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- b. Salam Adalah akad jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan spesifikasi, harga dan waktu penyerahan barang pesanan disepakati di awal akad serta pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Bank dapat melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad

- keduadilakukan setelah akad pertama sah.
- c. Istishna' Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Jika bank melakukan transaksi istishna' untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah bank dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung pada istishna' kedua.
- d. Mudharabah : Adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- e. Musyarakah : Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
- f. Ijarah Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- g. *Ijarah Wa Iqtina (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik)* Adalah akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak

- milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.
- h. *Qardh Al Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
 - i. *Rahn* Adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang.
 - j. Kafalah Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (Bank) kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua (nasabah) akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
 - k. *Hawalah* Adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
 - l. Pengalihan Hutang Adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
 - m. Lain-lain Adalah produk-produk pembiayaan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dari uraian mengenai pengertian pembiayaan dan produk pembiayaan ini dapat ditarik suatu garis yang membedakan kredit dengan pembiayaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekwensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa.
- Lebih lanjut Bank Syariah memberikan layanan pembiayaan dengan prinsip syariah sebagai berikut:⁷

1. BAI' BITSAMAN AJIL `

Landasan Syariah Bai' Bitsaman Ajil

⁷Dikutip dan dirangkum dari Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syariah.

1 Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 275 : "Orang-orang yang makan riba itu, tidak dapat berdiri tegak melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan. Itu disebabkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan sistem riba. Padahal Allah telah menghalalkan sistem jual beli dan mengharamkan sistem riba. Maka barangsiapa yang telah menerima pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka untuk dia ialah apa yang sudah diambilnya dahulu. Urusannya terserah kepada Allah. Tetapi siapa yang mengulang kembali, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

2 Al-Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah "Nabi bersabda : "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara tangguh, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan

tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4 / 147)

3 Al-Ijma Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, 11/161; al-Kasani, Bada'i as-Sana'I, V/220-222).

4 Kaidah Fiqh : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil*

Bai Bitsaman Ajil, implementasinya dalam perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- a. Nasabah membutuhkan rumah, gedung, kendaraan, alat berat, mesin-mesin, dll.
- b. Bank membeli terlebih dahulu objek yang dibutuhkan nasabah
- c. Bank membayar objek pembelian pada supplier
- d. Bank menjual objek kepada pembeli / nasabah

- e. Jangka waktu pembayaran dan besarnya cicilan disepakati bersama
- f. Pada akhir periode setelah pembayaran lunas nasabah sah menjadi pemilik objek, yaitu setelah objek tersebut tidak lagi dibebani hak tanggungan atau tidak lagi diikat sebagai agunan oleh bank.

2. BAI'AS SALAM

Landasan Syariah Bai'as Salam

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282 : "Hai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu mengadakan hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, tuliskanlah ! Hendaklah ada di antaramu penulis yang akan menuliskannya dengan jujur. Dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, hendaklah dituliskannya ! Hendaklah orang yang bersangkutan membacakan apa yang hendak dituliskan itu, dan

hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah bertindak mengurangi sedikitpun dari jumlahnya " Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai'assalam, yaitu dari ungkapan beliau : "Saya bersaksi bahwa salaf (salam) lxxxii yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diijinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.

2. Al-Hadits

- a. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah : Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Tiga perkara yang didalamnya terciapat keberkatan (1) menjual secara tangguh, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual. .. (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4/147)

3. Al-Ijma

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan

cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598)

4. Kaidah Fiqh : "Pada dasarnya. semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. "

Pengertian Bai'as Salam

Salam parallel adalah akad salam dimana bank yang bertindak sebagai penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan untuk dijual kepada pembeli

1. *Salam paralel*, implementasinya dalam perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Nasabah memerlukan suatu barang yang harus diproduksi dahulu
- b. Nasabah menghubungi bank
- c. Bank menyanggupi untuk membiayai pemesanan barang tersebut
- d. Bank memesan barang pada produsen sesuai permintaan nasabah

e. Harga jual barang disepakati di awal, dan tidak berubah sampai barang selesai dibuat

f. Jangka waktu pembuatan barang disepakati bersama antara bank, produsen dan nasabah

g. Nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut setelah selesai dibuat

h. Nasabah dapat membayar sebagian harga jual barang di awal kontrak dan melunasi sisa harga jual sebelum barang diterima

i. Setelah barang selesai dibuat diserahkan kepada nasabah

3. BAI' AL ISTISHNA

Landasan Syariah Bai'al Istishna

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 282 : "Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu mengadakan hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, tuliskanlah ! Hendaklah ada di antaramu penulis yang akan menulisnya dengan jujur. Dan janganlah penulis itu enggan

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, hendaklah dituliskannya ! Hendaklah orang yang bersangkutan membacakan apa yang hendak dituliskan itu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah bertindak mengurangi sedikitpun dari jumlahnya..... .” Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' asSalam, yaitu dari ungkapan beliau : "Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diijinkan-Nya. Ia lalu membaca ayat tersebut diatas. Mengingat Bai' al Istishna merupakan lanjutan dari Bai' as-Salam maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada Bai' as-Salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna.

2. Al-Hadist

- a. Hadits Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas: “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam),

hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”

3. Al-Ijma Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah,4/598)

4. Kaidah Fiqh "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pengertian *Bai' al Istishna*

Istishna paralel, implementasinya dalam perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- a. Nasabah memesan suatu barang / proyek pada bank
- b. Nasabah menghubungi bank
- c. Bank menyanggupi untuk membiayai pemesanan barang tersebut
- d. Bank menunjuk produsen / kontraktor yang akan memproduksi barang atau mengerjakan proyek

- e. Harga jual barang disepakati di awal, dan tidak berubah sampai barang selesai dibuat
- f. Jangka waktu pembuatan barang disepakati bersama antara bank, produsen / kontraktor dan nasabah
- g. Nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut setelah selesai dibuat
- h. Setelah barang selesai dibuat, nasabah membayar kepada bank berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditanggguhkan sampai jangka waktu tertentu.

4. AL IJARAH WA IQTINA

Landasan *Syariah Al Ijarah Wa Iqtina*

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. QS. Al-Baqarah (2) : 233 : ".....Dan jika kamu hendak menyerahkan penyusunan anakmu kepada perempuan lain, tidak mengapa asal kamu bayar upahnya menurut patutnya.Dan bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Al-Hadist

- a. Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."

3. *Al-Ijma, Ijma* ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa

4. Kaidah *Fiqh* "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." "Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Pengertian *Al Ijarah Wa Iqtina*

Al-Ijarah Wa-Iqtina, implementasinya dalam perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut : a.Nasabah membutuhkan kendaraan / mesin / peralatan b. Bank membeli terlebih dahulu objek yang dibutuhkan nasabah c. Bank membayar objek pembelian pada supplier d. Bank menyewakan objek sewa kepada penyewa / nasabah e. Jangka

waktu sewa disepakati bersama f. Pada akhir periode nasabah akan membeli objek sewa sebesar nilai yang telah disepakati bersama.

5. AL-MUDHARABAH MUTHLAQAH

Landasan Syariah Al Mudharabah Mutlaqah

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. Al-Muzammil (73) : 20 : ciii "Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

2. Al-Hadits

- a. Hadits Nabi riwayat Thabrani : "Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya, atau membeli ternak yang berparuparu basah, jika menyalahi peraturan maka

yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan diapun memperkenankannya." (Hadits dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majma Azzawald 4/161)

3. Al-Ijma

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* (454) : "Rasulullah SAW telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat" Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini ialah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan

diambil dari return on investment bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

4. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pengertian Al Ijarah Wa Iqtina

Implementasi Al-Mudharabah Muthlaqah dalam teknis perbankan :

- Nasabah memiliki proyek
- Nasabah meminta pembiayaan dari bank untuk membiayai proyek
- Bank menilai proyek yang ditawarkan oleh nasabah
- Pemilik modal (bank) setuju, Nasabah mengelola proyek
- Bagi hasil keuntungan ditetapkan dimuka dengan kesepakatan bersama antara nasabah dengan bank
- Jangka waktu pengelolaan ditentukan bersama
- Jangka waktu pembagian bagi hasil ditentukan bersama
- Nasabah mengembalikan modal dan bagi hasil yang telah disepakati

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah yang berupa transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil (dengan menghindari transaksi yang ribawi dan yang dilarang oleh syariah Islam) dimana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana (*mudharib*), dimana bank mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang secara angsuran, atau membayar sewa atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai bentuk keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil dari dana yang telah dikelola oleh nasabah. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan

nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dalam perjanjian kredit konvensional ini tidak mensyaratkan adanya kontrak bisnis/transaksi selain kesepakatan utang-piutang

B. Saran

1. Perbankan syariah diharapkan dapat lebih berperan dalam membangun perekonomian bangsa dengan cara yang efektif dan
- 3.

mampu menggerakkan sektor riil dengan menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah demi kemaslahatan bangsa dan negara.

2. Perbankan syariah seyogyanya tetap konsisten dengan taat ketentuan-ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaannya dapat berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

- Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta.
- Djaja S. Meliala SH. MH., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Aulia, Bandung 2007
- Islamic Banking Statistic, Desember 2013, Islamic Banking Bureau, Bank Indonesia Buku Pedoman Pembiayaan Bank Syariah.
- Karnaen A. Perwataatmadja, S.E.,MPA, Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia, Artikel, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- Pradjoto and Associates, Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Makalah, Desember 2007.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2001

BIODATA



NAMA : SUPRIADI
TEMPAT TANGGAL LAHIR : WAKAI,27 MARET 1991
ALAMAT RUMAH : Jl. TADULAKO
ALAMAT EMAIL : -
NO. TELP / HP : 082189187908